

INDUSTRI UBIN KERAMIK – STANDAR INDUSTRI HIJAU

2019

PERMENPERIN NO. 12 TAHUN 2019; BN 2019/NO.384; LL KEMENPERIN: 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI UBIN KERAMIK

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Standar Industri Hijau. Untuk proses produksi industri ubin keramik menggunakan bahan baku yang tidak terbarukan dan sumber daya energi dan air yang besar, perlu mengatur persyaratan teknis dan manajemen untuk mewujudkan industri hijau, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Ubin Keramik.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, UU No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN No. 51/M-IND/PER/6/2015, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018..
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Industri Hijau (SIH) untuk Industri Ubin Keramik dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. SIH untuk Industri Ubin Keramik terdiri atas persyaratan teknis yang meliputi bahan baku, bahan penolong, energi, air, proses produksi, produk, limbah dan emisi gas rumah kaca dan persyaratan manajemen yang meliputi kebijakan dan organisasi, perencanaan strategis pelaksanaan dan pemantauan, tinjauan manajemen, tanggung jawab sosial perusahaan dan ketenagakerjaan. Perusahaan Industri yang telah memenuhi SIH untuk Industri Ubin Keramik yang telah memenuhi SIH dapat mengajukan Sertifikasi Industri Hijau. SIH untuk Industri Ubin Keramik tercantum dalam lampiran. Menteri dapat melakukan pengkajian ulang SIH Industri Ubin Keramik sewaktu-waktu jika diperlukan.
- CATATAN :**
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 April 2019, ditetapkan 1 April 2019.
 - Pada saat Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 513/M-IND/Kep/12/2015 tentang Penetapan Standar Industri Hijau untuk Industri Ubin Keramik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 42 hlm.